BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan permukiman terhadap potensi bencana di Kota Palu diperoleh total luasan yang dapat dijadikan kawasan permukiman adalah 135,78 km^2 atau 37,9% (SLP, SMP, MSLP, MSMP). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palu masih dapat dikembangkan terutama di wilayah lembah dan pesisir Kota Palu namun perlu dilakukan perencanaan penataan yang baik. Wilayah perbukitan Kota Palu lebih sesuai untuk dijadikan kawasan lindung. Perlu dilakukan pembatasan terhadap permukiman yang masuk dalam kategori SHP, MSHP, NSLP, dan NSMP karena daerah tersebut kurang sesuai karena memiliki potensi bahaya yang tinggi dan tidak didukung fasilitas yang memadai. Sedangkan wilayah yang masuk dalam kategori SVHP, MSVHP, NSVHP, dan NSHP tidak boleh dijadikan kawasan permukiman karena memiliki potensi bencana sangat tinggi.

Hasil evaluasi kawasan permukiman terbangun menunjukkan 94,04% masih dapat dijadikan kawasan permukiman, sedangkan sisanya harus dilakukan direlokasi. Pembatasan dilakukan pada wilayah dengan potensi bahaya tinggi atau wilayah dengan kerentanan sosial ekonomi yang tinggi dengan kata lain memiliki risiko bencana yang tinggi. Wilayah permukiman yang masuk dalam zona terlarang harus direlokasi dan tidak boleh dijadikan kawasan permukiman ataupun pusat kegiatan masyarakat.

Kawasan permukiman dalam RTRW Kota Palu Tahun 2010-2030 perlu dilakukan revisi karena berdasarkan hasil evaluasi beberapa area tidak dapat lagi dijadikan kawasan permukiman. Wilayah yang tidak dapat dijadikan kawasan permukiman sebagian masuk dalam wilayah dengan potensi bencana sangat tinggi, sedangkan lainnya masuk dalam wilayah dengan potensi bencana tinggi dan tidak didukung fasilitas yang memadai sehingga tidak dapat dikembangkan sebagai kawasan permukiman baru.

Berdasarkan hasil analisis arahan penataan permukiman, wilayah dengan kategori SLP, MSLP serta SMP dan MSMP dengan kerentanan sosial ekonomi

rendah-sedang dapat dijadikan kawasan permukiman yang sesuai, baik untuk kawasan permukiman yang telah terbangun maupun untuk pengembangan kawasan permukiman, sedangkan wilayah dengan kategori SMP dan MSMP dengan kerentanan tinggi perlu dilakukan pembatasan permukiman baru hingga kerentanannya dapat diturunkan. Wilayah dengan kategori SHP, MSHP, NSLP, dan NSMP merupakan kawasan permukiman terbatas yang tidak dimungkinkan untuk pengembangan kawasan permukiman baru. Wilayah dengan kategori SVHP, MSVHP, NSVHP, dan NSHP merupakan daerah yang tidak dapat dijadikan kawasan permukiman dan permukiman yang telah terbangun harus direlokasi. Wilayah ini diprioritaskan sebagai kawasan lindung. Pembangunan di wilayah Kota Palu harus mengikuti SNI 1726 : 2012 karena seluruh wilayah Kota Palu masuk dalam zona rawan gempa bumi tinggi. Wilayah permukiman dengan kerentanan sosial ekonomi sedang hingga tinggi harus diprioritaskan dalam program mitigasi dan penanganan bencana.

5.1. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penataan kawasan permukiman di Kota Palu antara lain :

A. Saran Praktis
   1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan revisi RTRW Kota Palu.
   2. Perlunya pengawasan dan tindakan yang tegas dalam penerapan aturan penataan ruang sehingga penggunaan lahan dapat dijaga sesuai fungsi dan daya dukungnya.
   3. Melakukan evaluasi mengenai kekuatan struktur bangunan pascabencana dan pada saat pengajuan IMB harus juga dilakukan evaluasi terhadap rancangan struktur bangunannya dalam upaya mengurangi risiko kerusakan akibat bencana.

B. Saran Akademis
   1. Perlu penelitian lanjutan yang lebih detail mengenai fasilitas pendukung permukiman seperti jalur drainase, lokasi tempat pembuangan sampah

sementara dan jalur pengangkutannya, kebutuhan dan jalur transportasi umum, sumber air selain air tanah untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Perlu penelitian mengenai tingkat pemahaman masyarakat mengenai potensi bencana dan aturan penataan ruang.
3. Perlunya penelitian mengenai cara penyampaian aturan penataan ruang yang efektif agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.